

		Universitas Negeri Surabaya S1 Ilmu Hukum				Kode Dokumen																
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER																						
MATA KULIAH (MK)		KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan																
Hukum dan Ham		7420102041		2		7 Oktober 2026																
OTORISASI		Pengembang RPS		Koordinator RMK	Koordinator Program Studi																	
		Dr. Elisabeth Septin Puspoayu, S.H., M.H.		Dr. Hananto widodo, S.H., M.H	VITA MAHARDHIKA																	
Deskripsi Singkat MK	Matakuliah ini merupakan kajian tentang hukum dan HAM,keterkaitan hukum dan HAM, instrumen hukum internasional HAM, HAM menurut UUD 1945, HAM menurut Konstitusi RIS, HAM menurut UUDS 1950, HAM setelah perubahan UUD 1945, pengaturan HAM dalam UU No. 39 Tahun 1999, kewenangan Komisi nasional HAM dan mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu serta pengadilan HAM. Perkuliahan ini dilaksanakan dengan metode ceramah, tanya jawab, diskusi dan presentasi.																					
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK																					
	CPL-3	Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan																				
	CPL-5	Menguasai dasar-dasar ilmu hukum materiil, hukum formil, penalaran hukum dan argumentasi hukum																				
	CPL-6	Mampu mengkonstatir, mengkualifisir, mengkonstituir, mengeksekutoir																				
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)																					
	CPMK-1	Mahasiswa mampu menguasai substansi mata kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia																				
	CPMK-2	mahasiswa mengidentifikasi permasalahan Hukum dan HAM																				
	CPMK-3	mahasiswa mampu melakukan analisa kasus terkait HAM di Indonesia																				
	Matrik CPL - CPMK																					
		<table border="1"> <tr> <td>CPMK</td> <td>CPL-3</td> <td>CPL-5</td> <td>CPL-6</td> </tr> <tr> <td>CPMK-1</td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CPMK-2</td> <td></td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CPMK-3</td> <td></td> <td></td> <td>✓</td> </tr> </table>					CPMK	CPL-3	CPL-5	CPL-6	CPMK-1	✓			CPMK-2		✓		CPMK-3			✓
	CPMK	CPL-3	CPL-5	CPL-6																		
	CPMK-1	✓																				
	CPMK-2		✓																			
CPMK-3			✓																			
Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)																						

		<table><tr><td rowspan="2">CPMK</td><td colspan="16">Minggu Ke</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr><tr><td>CPMK-1</td><td></td><td></td><td></td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>✓</td><td></td></tr><tr><td>CPMK-2</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td></td><td>✓</td></tr><tr><td>CPMK-3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	CPMK	Minggu Ke																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	CPMK-1				✓	✓	✓	✓								✓		CPMK-2	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	CPMK-3																
CPMK	Minggu Ke																																																																																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																																																						
CPMK-1				✓	✓	✓	✓								✓																																																																							
CPMK-2	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓																																																																						
CPMK-3																																																																																						
Pustaka	Utama :		1. Nurul Qamar, 2014.Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi, Jakarta : Sinar Grafi 2. Universal Declaration Of Human Right 3. Jimly Asshidigie, 2006,Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta : Konstitusi Press 4. Suparman Marzuki, 2012,Pengadilan HAM di Indonesia, Jakrta : Penerbit Erlangga 5. HAM, PEREMPUAN DAN KONSTITUSIONAL; DIAN KARTIKASARI 6. engenal Perlindunga Perempuan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM); KOMNAS HAM 7. HAM BERPRESFEKTIF GENDER; KOMNAS HAM 8. https://www.youtube.com/watch?v=-LLyZh9obl&t=667s (tabu jalan) / short movie																																																																																			
	Pendukung :																																																																																					
			1. CEDAW (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) 2. ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) 3. ICESCR (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) 4. Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women																																																																																			
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran	Bobot Penilaian (%)																																																																															
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)																																																																																	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)																																																																															
1	Menjelaskan pengertian dan tujuan hukum, pengertian HAM, Hubungan hukum dan HAM	Memahami pengertian dan tujuan hukum, pengertian HAM, Hubungan hukum dan HAM	Baik	Ceramah, diskusi, dan tanya jawab, soal			5%																																																																															
2	Menjelaskan pengertian dan tujuan hukum, pengertian HAM, Hubungan hukum dan HAM	Memahami pengertian dan tujuan hukum, pengertian HAM, Hubungan hukum dan HAM	Baik	Ceramah, diskusi, dan tanya jawab			5%																																																																															
3	Mampu memahami dan menjelaskan sejarah HAM	Memahami sejarah hak asasi manusia Menjelaskan sejarah pengaturan hak asasi manusia dalam instrumen hukum internasional	mengamati mahasiswa dalam diskusi di kelas	DISKUSI			5%																																																																															
4	Mampu memahami dan menjelaskan Perkembangan Perkembangan Pengaturan HAM	Perkembangan Pengaturan HAM nasional dan HAM Internasional	mengamati mahasiswa dalam diskusi di kelas	DISKUSI			5%																																																																															
5	Mampu memahami dan menjelaskan Perkembangan Perkembangan Pengaturan HAM	Perkembangan Pengaturan HAM nasional dan HAM Internasional	mengamati mahasiswa dalam diskusi di kelas	DISKUSI			5%																																																																															

6	Mampu mendiskusikan Hubungan hukum dan Ham, Negara dan Demokrasi	Mahasiswa mampu menjelaskan hubungan antara hukum, hak asasi manusia, negara, dan demokrasi serta menganalisis implementasinya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia	Baik	Ceramah dan Diskusi			5%
7	Subjek dalam Hukum dan HAM	Mahasiswa mampu mengidentifikasi subjek hukum dalam perspektif HAM serta menjelaskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing subjek dalam perlindungan HAM.	Baik	Ceramah dan Diskusi			5%
8	UTS	MENGERJAKAN UTS	Baik	pemaparan materidiskusi penugasantanya jawab			10%
9	ISU HAM dan Perempuan di Indonesia	mampu mengidentifikasi isu khusus HAM dan Perempuan	Baik	pemaparan materi diskusi penugasan tanya jawab			5%
10	ISU HAM dan Perempuan di Indonesia	mampu mengidentifikasi isu khusus HAM dan Perempuan	Baik	pemaparan materi diskusi penugasan tanya jawab			5%
11	hak perempuan dalam HAM berdasarkan International Convenan	mampu menguraikan Hak-hak perempuan dalam HAM di dalam beberapa international convenan	Baik	pemaparan materi diskusi penugasan tanya jawab			5%
12	hak perempuan dalam HAM berdasarkan International Convenan	mampu menguraikan Hak-hak perempuan dalam HAM di dalam beberapa international convenan	Baik	Presentasi HAK perempuan dalam konvenan			5%
13	hak perempuan dalam HAM berdasarkan International Convenan	mampu menguraikan Hak-hak perempuan dalam HAM di dalam beberapa international convenan	Baik	Presentasi HAK perempuan dalam konvenan			5%
14	hak perempuan dalam HAM berdasarkan International Convenan	mampu menguraikan Hak-hak perempuan dalam HAM di dalam beberapa international convenan	Baik	Presentasi HAK perempuan dalam konvenan			5%

15	hak perempuan dalam HAM berdasarkan International Convenan	mampu menguraikan Hak-hak perempuan dalam HAM di dalam beberapa international convenan	Baik	Presentasi HAK perempuan dalam konvenan			5%
16	Mampu mengerjakan soal-soal UAS	Mengerjakan soal-soal UAS	Baik	UAS terjadwal			20%

SDGS (Sustainable Development Goals)



Catatan

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi (CPL-Prodi)** adalah rumusan kemampuan yang harus dimiliki oleh lulusan program studi yang mencakup sikap, penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus sesuai dengan jenjang kualifikasi, yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL-Prodi yang dibebankan pada Mata Kuliah** adalah bagian dari CPL-Prodi yang dipilih dan relevan untuk dikembangkan melalui suatu mata kuliah, sebagai dasar perumusan capaian pembelajaran mata kuliah.
3. **Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dirumuskan secara spesifik dan diturunkan dari CPL-Prodi yang dibebankan pada mata kuliah, serta menggambarkan kompetensi yang harus dicapai mahasiswa setelah menyelesaikan mata kuliah.
4. **Sub-CPMK** adalah kemampuan akhir yang direncanakan pada setiap tahap pembelajaran, sebagai penjabaran lebih rinci dari CPMK, bersifat terukur dan dapat diamati sesuai dengan materi pembelajaran.
5. **Indikator Penilaian** adalah pernyataan spesifik dan terukur yang digunakan untuk menilai ketercapaian Sub-CPMK, baik dari proses maupun hasil belajar mahasiswa, yang didukung dengan bukti penilaian.
6. **Kriteria Penilaian** adalah tolok ukur yang digunakan untuk menentukan tingkat ketercapaian hasil belajar mahasiswa berdasarkan indikator penilaian, guna menjamin penilaian yang objektif, konsisten, dan adil. Kriteria penilaian dapat bersifat kuantitatif dan/atau kualitatif.
7. **Bentuk Penilaian** meliputi penilaian tes dan non-tes sesuai dengan karakteristik capaian pembelajaran.
8. **Bentuk Pembelajaran** meliputi kuliah, responsi, tutorial, seminar atau bentuk lain yang setara, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. **Metode Pembelajaran** merupakan cara penyampaian pembelajaran yang digunakan untuk mencapai capaian pembelajaran, antara lain Small Group Discussion, Project Based Learning, Case Based Learning, Collaborative Learning, Discovery Learning, Self-Directed Learning, serta metode lain yang relevan.
10. **Materi Pembelajaran** adalah bahan kajian yang disusun secara sistematis dalam bentuk pokok dan sub-pokok bahasan untuk mendukung pencapaian Sub-CPMK.
11. **Bobot Penilaian** adalah persentase kontribusi setiap komponen penilaian terhadap nilai akhir mata kuliah, yang ditetapkan secara proporsional sesuai tingkat kompleksitas dan ketercapaian Sub-CPMK, dengan total keseluruhan sebesar 100%.
12. TM = Tatap Muka, PT = Penugasan Terstruktur, BM = Belajar Mandiri.